



PUTUSAN  
Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JACK SON**;
2. Tempat lahir : Selat Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 4 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cimone RT 002/001 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng, tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng, tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jackson terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jackson dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: 007/GDS/XI/2023 tanggal 02 November 2023;
  - 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA 7195555168 atas nama PT Graha Dwi Sahabat;
  - 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank BCA 7195117799 atas nama PT GRAHA DWI SAHABAT;
  - 2 (dua) lembar surat somasi dengan nomor: 001/SS/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023;
  - 2 (dua) lembar surat somasi dengan nomor: 002/SS/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023;
  - 2 (dua) lembar surat somasi dengan nomor: 003/SS/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
  - 4 (empat) lembar Surat pernyataan pengakuan salah yang ditanda tangani Sdr. Jack Son pada tanggal 02 November 2023;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI 62101066245503 atas nama Meily;
  - 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank OCBC NISP 090810491440 atas nama Meily;
  - 22 (dua puluh dua) lembar rekening koran Bank BCA 7195136246 atas nama Meily;
  - 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BCA;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7445029726 atas nama Jack Son periode bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023; Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo, dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) buah sim card dengan nomor 081277177717 dan 082388395791;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5260511002382125;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5260512021044340; dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman, dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-127/M.6.16/Eoh.2/08/2024 tanggal 2 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Jack Son pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang bulan September sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Malibu Village Blok Badem No. 11 Jalan Caplin Desa Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula sekira bulan Maret 2023 Saksi Riki Lim (owner atau pemilik saham PT. Graha Dwi Sahabat) bertemu dengan Terdakwa Jack Son di Hotel Atria Gading Serpong Kabupaten Tangerang dan pada pertemuan tersebut Terdakwa Jack Son bercerita akan menjalankan sebuah bisnis jual beli biji plastik dan menawarkan kepada Saksi Riki Lim dengan berkata, "Pak, Saya ingin menjalankan usaha jual beli biji plastik dengan keuntungan 20% dan dalam jangka panjang akan mendapatkan keuntungan 40%, karena perputaran biji plastik cepat Pak dan Saya akan kembalikan dalam jangka waktu 2 sampai 3 hari paling lambat seminggu". Selanjutnya Saksi Riki Lim mengatakan, "Oh kalo begitu untung lumayan dan perputaran cepat itu, kalo begitu boleh lah, tapi kamu harus mempunyai badan hukum berbentuk PT untuk menjalankan bisnis tersebut, apakah nanti kamu mau Saya buat PTnya", lalu Terdakwa Jack Son menjawab "Iya tidak masalah Pak";
- Bahwa setelah itu terjadi kesepakatan secara lisan antara Saksi Riki Lim dengan Terdakwa Jack Son dengan keuntungan kerjasama tersebut sebesar 20% dan modal dikembalikan secara utuh dengan jangka waktu 2 sampai 3 hari paling lambat seminggu. Setelah itu Terdakwa Jack Son mencari kantor untuk membuat PT dan mendapatkan di Malibu Village Blok Badem No. 11 Jl. Caplin Desa Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, lalu dibuatkan sebuah PT yang bernama PT Jayawijaya Recycle Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan berdomisili di Malibu Village Blok Badem No. 11 Jl. Caplin Desa Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang dan setelah itu Riki Lim dan Saksi Meily bertemu kembali dengan Terdakwa Jack Son di Malibu Village Blok Badem No.11 Jl. Caplin Desa Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang dan pada pertemuan tersebut Terdakwa Jack Son meminta Saksi Riki Lim untuk menyetorkan modal terkait bisnis jual beli biji plastik;
- Bahwa selanjutnya Saksi Riki Lim memerintahkan Saksi Ivoni Yanti (Direktur PT Graha Dwi Sahabat) dan saksi Meily (karyawan Sdri. Ivony Tanti di PT. Graha Dwi Sahabat) untuk memberikan modal terkait bisnis jual beli plastik secara bertahap dengan rician sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Nominal
-----	---------	-------------------	-------------------	---------

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng



1	19 September 2023	Bank BCA 7195136246 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp20.000.000,-
2	19 September 2023	Bank BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp37.000.000,-
3	21 September 2023	Bank BRI 62101066245503 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp50.000.000,-
4	21 September 2023	Bank BCA 7195555168 atas nama PT Graha Dwi Sahabat	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp15.000.000,-
5	21 September 2023	Bank BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp63.000.000,-
6	21 September 2023	Bank Bca 7195136246 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp5.000.000,-
7	23 September 2023	Bank BCA 3404522626 atas nama PT Mitra Indo Valas	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp380.000.000,-
8	26 September 2023	Setoran Tunai	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp100.000.000,-
9	26 September 2023	Bank BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp55.800.000,-
10	26 September 2023	Bank BCA 7195136246 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp8.000.000,-
11	28 September 2023	Bank BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp100.000.000,-
12	29 September 2023	Bank OCBC NISP 090810491440 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp162.900.000,-
13	2 Oktober 2023	Bank BCA 7195136246 atas	Bank BCA 7445029726 atas	Rp7.811.892,-



			nama Meily	nama Jack Son	
14	03 Oktober 2023	Bank OCBC NISP 090810491440 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp234.500.000,-	
15	04 Oktober 2023	Bank BCA 7195136246 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp84.600.000,-	
16	05 Oktober 2023	Bank BCA 7195136246 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp48.165.000,-	
17	07 Oktober 2023	Bank BCA 719555168 atas nama PT Graha Dwi Sahabat	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp50.000.000,-	
18	07 Oktober 2023	Bank BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp66.000.000,-	
19	07 Oktober 2023	Bank BCA 0613329665 atas nama Riki Lim	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp82.000.000,-	
20	08 Oktober 2023	Bank BCA 7195136246 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp3.000.000,-	
21	08 Oktober 2023	Bank OCBC NISP 090810491440 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp40.113.500,-	
22	11 Oktober 2023	Bank BCA 7195136246 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp2.500.000,-	
23	13 Oktober 2023	Bank BCA 7195136246 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp50.000.000,-	
24	15 Oktober 2023	Bank BCA 7195136246 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp 48.700.000,-	

- Bahwa setelah Modal sebesar Rp1.714.090.392,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) tersebut disetorkan kepada Terdakwa Jack Son sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023, Terdakwa Jack Son tidak pernah memberikan modal beserta keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) sesuai dengan kesepakatan dengan Saksi Riki Lim dan karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga atas hal tersebut kemudian Saksi Riki Lim mengutus Saksi Jacky Lim untuk mengecek kebenaran usaha jual beli biji plastik yang Terdakwa Jack Son lakukan tetapi saat Saksi Jacky Lim bertemu Terdakwa Jack Son, Terdakwa tidak memperlihatkan bisnis jual beli biji plastik yang dijalankannya melainkan hanya mengajak Saksi Jacky Lim berputar-putar ke sebuah pabrik yang tidak diketahui lokasinya dimana saat itu dan Saksi Jacky Lim hanya diperlihatkan dari dalam mobil saja serta tidak diperkenankan untuk keluar dari mobil oleh Terdakwa Jack Son. Selanjutnya setelah itu Terdakwa Jack Son kemudian menghilang, dan Kantor PT Jayawijaya Recycle Indonesia yang berdomisili di Malibu Village Blok Badem No. 11 Jl. Caplin Ds. Cijantra, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang dalam keadaan sudah kosong;

- Bahwa uang modal jual beli biji plastik yang telah disetorkan Saksi Riki Lim kepada Terdakwa Jack Son dipergunakan oleh Terdakwa Jack Son untuk bermain judi online;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Jack Son tersebut, Saksi Riki Lim mengalami kerugian sebesar Rp1.714.090.392,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Jack Son pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang bulan September sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Malibu Village Blok Badem No. 11 Jalan Caplin Desa Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula sekira bulan Juni 2023 Saksi Riki Lim (owner atau pemilik saham PT Graha Dwi Sahabat) bertemu dengan Terdakwa Jack Son di Hotel Atria Gading Serpong Kabupaten Tangerang dikarenakan pada saat itu Terdakwa Jack Son sedang bertempat tinggal di daerah Tangerang Selatan, setelah itu Terdakwa Jack Son bercerita akan menjalankan sebuah bisnis

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng



jual beli biji plastik dan menawarkan kepada Saksi Riki Lim dengan keuntungan 20% dan modal dikembalikan secara utuh dengan jangka waktu 2 sampai 3 hari paling lambat seminggu setelah modal diberikan, kemudian Saksi Riki Lim merasa tertarik dan terjadilah kesepakatan untuk melakukan kerjasama jual beli biji plastik secara lisan tetapi Terdakwa Jack Son diperintahkan Saksi Riki Lim untuk mencari tahu terlebih dahulu terkait bisnis jual beli biji plastik tersebut. Setelah itu karena Saksi Riki Lim sudah kenal lama dengan Terdakwa Jack Son maka saksi Riki Lim membuatkan sebuah PT yang bernama PT Jayawijaya Recycle Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan berdomisili di Malibu Village Blok Badem No. 11 Jl. Caplin Desa Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang untuk persiapan menjalankan sebuah bisnis sekaligus untuk tempat tinggal Terdakwa Jack Son beserta 1 buah mobil Mitsubishi Expander untuk mobilitas bisnis selama di Tangerang;

- Kemudian pada sekira awal bulan September 2023 Saksi Riki Lim bertemu kembali dengan Terdakwa Jack Son di Malibu Village Blok Badem No. 11 Jl. Caplin Ds. Cijantra, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Terdakwa Jack Son di Malibu Village Blok Badem No. 11 Jl. Caplin Desa Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang dan pada pertemuan tersebut Terdakwa Jack Son meminta Saksi Riki Lim untuk menyetorkan modal terkait bisnis jual beli biji plastik;
- Bahwa selanjutnya Saksi Riki Lim memerintahkan saksi Ivoni Yanti (Direktur PT Graha Dwi Sahabat) dan Saksi Meily (karyawan Sdri. Ivony Tanti di PT Graha Dwi Sahabat) untuk memberikan modal terkait bisnis jual beli plastik secara bertahap dengan rician sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Nominal
1	19 September 2023	Bank BCA 7195136246 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp20.000.000,-
2	19 September 2023	Bank BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp37.000.000,-
3	21 September 2023	Bank BRI 62101066245503 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp50.000.000,-
4	21 September	Bank BCA	Bank BCA	Rp15.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2023	7195555168 atas nama PT Graha Dwi Sahabat	7445029726 atas nama Jack Son	
5	21 September 2023	Bank BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp63.000.000,-
6	21 September 2023	Bank Bca 7195136246 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp5.000.000,-
7	23 September 2023	Bank BCA 3404522626 atas nama PT Mitra Indo Valas	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp380.000.000,-
8	26 September 2023	Setoran Tunai	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp100.000.000,-
9	26 September 2023	Bank BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp55.800.000,-
10	26 September 2023	Bank BCA 7195136246 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp8.000.000,-
11	28 September 2023	Bank BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp100.000.000,-
12	29 September 2023	Bank OCBC NISP 090810491440 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp162.900.000,-
13	2 Oktober 2023	Bank BCA 7195136246 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp7.811.892,-
14	03 Oktober 2023	Bank OCBC NISP 090810491440 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp234.500.000,-
15	04 Oktober 2023	Bank BCA 7195136246 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp84.600.000,-
16	05 Oktober 2023	Bank BCA 7195136246 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp48.165.000,-
17	07 Oktober	Bank BCA	Bank BCA	Rp50.000.000,-

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng



	2023	7195555168 atas nama PT Graha Dwi Sahabat	7445029726 atas nama Jack Son	
18	07 Oktober 2023	Bank BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp66.000.000,-
19	07 Oktober 2023	Bank BCA 0613329665 atas nama Riki Lim	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp82.000.000,-
20	08 Oktober 2023	Bank BCA 7195136246 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp3.000.000,-
21	08 Oktober 2023	Bank OCBC NISP 090810491440 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp40.113.500,-
22	11 Oktober 2023	Bank BCA 7195136246 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp2.500.000,-
23	13 Oktober 2023	Bank BCA 7195136246 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp50.000.000,-
24	15 Oktober 2023	Bank BCA 7195136246 atas nama Meily	Bank BCA 7445029726 atas nama Jack Son	Rp 48.700.000,-

- Bahwa setelah modal sebesar Rp1.714.090.392,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) tersebut disetorkan kepada Terdakwa Jack Son sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023, Terdakwa Jack Son tidak pernah memberikan modal beserta keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) sesuai dengan kesepakatan dengan Saksi Riki Lim dan karena curiga atas hal tersebut kemudian Saksi Riki Lim mengutus Saksi Jacky Lim untuk mengecek kebenaran usaha jual beli biji plastik yang Terdakwa Jack Son lakukan tetapi saat Saksi Jacky Lim bertemu Terdakwa Jack Son, Terdakwa tidak memperlihatkan bisnis jual beli biji plastik yang dijalankannya melainkan hanya mengajak Saksi Jacky Lim berputar-putar ke sebuah pabrik yang tidak diketahui lokasinya dimana saat itu dan Saksi Jacky Lim hanya diperlihatkan dari dalam mobil saja serta tidak diperkenankan untuk keluar dari mobil oleh Terdakwa Jack Son. Selanjutnya setelah itu Terdakwa Jack Son kemudian menghilang, dan Kantor PT Jayawijaya Recycle Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdomisili di Malibu Village Blok Badem No. 11 Jl. Caplin Ds. Cijantra, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang dalam keadaan sudah kosong;

- Kemudian sekitar bulan November 2023 setelah mencari-cari keberadaan Terdakwa Jack Son Saksi Riki Lim sempat bertemu Terdakwa Jack Son dan Terdakwa Jack Son membuat surat pernyataan yang isinya bahwa dirinya akan bertanggung jawab mengembalikan uang modal milik Saksi Riki Lim dan Terdakwa mengakui bahwa uang modal milik Saksi Riki Lim tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan akan mengembalikan secara menyicil sebesar Rp50.000.000,00 sampai Rp100.000.000,00 perbulan, namun setelah tanggal jatuh tempo Terdakwa Jack Son tidak dapat dihubungi kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Saksi Riki Lim memerintahkan Saksi Ivoni Yanti untuk melaporkan Terdakwa Jack Son ke Polres Tangerang Selatan;
- Bahwa uang modal jual beli biji plastik yang telah disetorkan Saksi Riki Lim kepada Terdakwa Jack Son dipergunakan oleh Terdakwa Jack Son untuk bermain judi online;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Jack Son tersebut, Saksi Riki Lim mengalami kerugian sebesar Rp1.714.090.392,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riki Lim, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2023 di Hotel Atria Gading Serpong, Kab. Tangerang. Sebelumnya, Saksi sudah kenal juga dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah menjadi karyawan Saksi pada usaha properti di Batam;
  - Bahwa, saat bertemu di Hotel Atria tersebut, Terdakwa menawarkan kerjasama pada Saksi dengan berkata, "*Pak, Saya ingin menjalankan usaha jual beli biji plastik dengan keuntungan 20% dan dalam jangka panjang akan mendapatkan keuntungan 40%, karena perputaran biji plastik cepat, Pak. Saya akan kembalikan dalam jangka waktu 2 sampai 3 hari, paling lambat seminggu*";

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena Saksi yakin dengan perkataan Terdakwa serta keuntungan yang ia dijanjikan, lagi pula sebelumnya Terdakwa saat bekerja dengan Saksi di Batam berlaku jujur, maka Saksi setuju dengan kerjasama yang Terdakwa tawarkan;
- Bahwa, oleh karena usaha yang akan Terdakwa jalankan tidak punya badan hukum, maka Saksi memodali untuk membuat badan usaha yaitu PT Jayawijaya Recycle Indonesia yang berkantor di Malibu Village Blok Badem No. 11 Jalan Caplin Desa Cijantra, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, yang sekaligus menjadi tempat tinggal Terdakwa, karena Terdakwa tidak punya tempat tinggal di Tangerang;
- Bahwa, selain itu Saksi juga telah meminjamkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander sebagai alat transportasi Terdakwa dalam menjalankan usaha kerjasama tersebut;
- Bahwa, selanjutnya pada bulan September 2023 setelah usaha PT Jayawijaya Recycle Indonesia terbit, Terdakwa meminta modal kepada Saksi untuk usaha kerjasama tersebut. Lalu, Saksi telah mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebagai modal yang Terdakwa minta sampai bulan Oktober 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 19 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Tanggal 19 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
3. Tanggal 21 September 2023 transfer dari rekening BRI 62101066245503 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Tanggal 21 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Tanggal 21 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 21 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Tanggal 23 September 2023 transfer dari rekening BCA 3404522626 atas nama PT Mitra Indo Valas ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
8. Tanggal 26 September 2023 setoran tunai ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Tanggal 26 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp55.800.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 26 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
11. Tanggal 28 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. Tanggal 29 September 2023 transfer dari rekening Bank OCBC NISP atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp162.900.000,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
13. Tanggal 2 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp7.811.892,00 (tujuh juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
14. Tanggal 3 Oktober 2023 transfer dari rekening Bank OCBC NISP atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
15. Tanggal 4 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanggal 5 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp48.165.000,00 (empat puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

17. Tanggal 7 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

18. Tanggal 7 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

19. Tanggal 7 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 0613329665 atas nama Riki Lim ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);

20. Tanggal 8 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

21. Tanggal 8 Oktober 2023 transfer dari rekening Bank OCBC NISP atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp40.113.500,00 (empat puluh juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

22. Tanggal 11 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

23. Tanggal 13 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

24. Tanggal 15 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp48.700.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa, transfer uang dari rekening atas nama Meily dan PT Graha Dwi Sahabat, serta setoran tunai dan transfer dari rekening PT Mitra Indo Valas yang merupakan rekening *money canger* dilakukan oleh Meily atas perintah Saksi. Meily merupakan staf Saksi di bidang usaha property dan juga bekerja pada PT Graha Dwi Sahabat;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi merupakan pemilik saham di PT Graha Dwi Sahabat. Transfer uang dari rekening PT Graha Dwi Sahabat merupakan saham Saksi atas permintaan Saksi kepada Ivoni Yanti, yakni orang yang Saksi tunjuk menjadi Direktur PT Graha Dwi Sahabat;
- Bahwa, Saksi ada meminta pengembalian modal beserta keuntungan yang Terdakwa janjikan, tetapi Terdakwa beralasan uang tersebut belum dibayarkan dan meyakinkan Saksi untuk sabar menunggu, hingga Saksi terus mengirimkan uang kepada Terdakwa selalu atas permintaan Terdakwa yang memintanya sebagai modal untuk usaha kerjasama yang jumlah keseluruhannya yaitu sejumlah Rp1.714.090.392,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa, oleh karena Terdakwa tidak kunjung menyerahkan pengembalian modal dan keuntungan sebagaimana yang sudah ia janjikan, maka Saksi menyuruh Ivoni Yanti untuk mengecek keberadaan usaha yang dilakukan oleh Terdakwa. Lalu, Ivoni Yanti menugaskan Jacky Lim untuk mengecek usaha yang dijalankan oleh Terdakwa. Atas laporan Jacky Lim, Saksi tahu ternyata Terdakwa tidak ada menjalankan usaha jual beli biji plastik tersebut. Terdakwa hanya mengajak Jacky Lim berputar-putar ke suatu lokasi pabrik yang tidak diketahui pemiliknya, tanpa membolehkan Jacky Lim turun dari mobil untuk mengeceknya. Bahkan, mobil Mitsubishi Expander yang Saksi pinjamkan juga telah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa, oleh karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan modal Saksi dan keuntungan yang Terdakwa janjikan, Saksi meminta Ivoni Yanti untuk mengirimkan somasi kepada Terdakwa;
- Bahwa, kemudian pada bulan November 2023, setelah sempat menghilang, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku uang yang Saksi kirimkan sebagai modal usaha telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa. Kemudian, Terdakwa bersedia menandatangani surat pernyataan pengakuan salah atas bantuan dari Brenneisen Cokropramono, Pengacara yang diminta bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saksi juga minta kepada Ivoni Yanti untuk melaporkan Terdakwa ke polisi dan Ivoni Yanti memberi kuasa kepada Brenneisen Cokropramono melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke polisi;
- Bahwa, sampai sekarang Terdakwa belum ada mengembalikan modal yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa surat kuasa, rekening Koran Bank BCA atas nama PT Graha Dwi Sahabat, surat somasi, rekening Koran atas nama Meily dan slip setoran BCA sebagaimana sudah Saksi terangkan di atas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Meily, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tahu Terdakwa ada menawarkan kerjasama kepada Riki Lim, namun setelah Riki Lim mengirim uang yang Terdakwa minta sebagai modal, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan modal yang telah Riki Lim kirimkan beserta keuntungan yang Terdakwa janjikan;

- Bahwa, Saksi merupakan staf Riki Lim dan juga bekerja di PT Graha Dwi Sahabat milik Riki Lim, dan Ivoni Yanti selaku direkturnya;

- Bahwa, oleh karena usaha yang akan Terdakwa jalankan tidak punya badan hukum, maka Riki Lim memodali untuk membuat badan usaha yaitu PT Jayawijaya Recycle Indonesia yang berkantor di Malibu Village Blok Badem No. 11 Jalan Caplin Desa Cijantra, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang;

- Bahwa, selain itu Riki Lim juga telah meminjamkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander sebagai alat transportasi Terdakwa dalam menjalankan usaha kerjasama tersebut;

- Bahwa, selanjutnya pada bulan September 2023 setelah usaha PT Jayawijaya Recycle Indonesia terbit, Terdakwa meminta modal kepada Riki Lim untuk usaha kerjasama tersebut. Lalu, Riki Lim telah memerintahkan Saksi untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sampai bulan Oktober 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 19 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2. Tanggal 19 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

3. Tanggal 21 September 2023 transfer dari rekening BRI 62101066245503 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 21 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Tanggal 21 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
6. Tanggal 21 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Tanggal 23 September 2023 transfer dari rekening BCA 3404522626 atas nama PT Mitra Indo Valas ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
8. Tanggal 26 September 2023 setoran tunai ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Tanggal 26 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp55.800.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 26 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
11. Tanggal 28 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. Tanggal 29 September 2023 transfer dari rekening Bank OCBC NISP atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp162.900.000,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
13. Tanggal 2 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp7.811.892,00 (tujuh juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanggal 3 Oktober 2023 transfer dari rekening Bank OCBC NISP atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
15. Tanggal 4 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
16. Tanggal 5 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp48.165.000,00 (empat puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
17. Tanggal 7 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
18. Tanggal 7 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
19. Tanggal 7 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 0613329665 atas nama Riki Lim ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
20. Tanggal 8 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
21. Tanggal 8 Oktober 2023 transfer dari rekening Bank OCBC NISP atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp40.113.500,00 (empat puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
22. Tanggal 11 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
23. Tanggal 13 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
24. Tanggal 15 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp48.700.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa, transfer uang dari rekening atas nama Saksi dan PT Graha Dwi Sahabat, serta setoran tunai dan transfer dari rekening PT Mitra Indo Valas yang merupakan rekening *money canger* Saksi lakukan atas perintah Riki Lim dan terkait transfer dari rekening PT Graha Dwi Sahabat juga sepengetahuan Ivoni Yanti;
- Bahwa setahu Saksi, Riki Lim sudah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan modal yang telah Riki Lim setorkan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa hingga saat ini tidak ada mengembalikannya;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa rekening Koran Bank BCA atas nama PT Graha Dwi Sahabat, rekening Koran atas nama Meily dan slip setoran BCA sebagaimana sudah Saksi terangkan di atas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Ivoni Yanti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tahu Terdakwa ada menawarkan kerjasama kepada Riki Lim, namun setelah Riki Lim mengirim uang yang Terdakwa minta sebagai modal, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan modal yang telah Riki Lim kirimkan beserta keuntungan yang Terdakwa janjikan;
  - Bahwa, Saksi merupakan direktur di PT Graha Dwi Sahabat dan Riki Lim selaku pemegang sahamnya;
  - Bahwa, oleh karena usaha yang akan Terdakwa jalankan tidak punya badan hukum, maka Riki Lim memodali untuk membuat badan usaha yaitu PT Jayawijaya Recycle Indonesia yang berkantor di Malibu Village Blok Badem No. 11 Jalan Caplin Desa Cijantra, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang;
  - Bahwa, selanjutnya pada bulan September 2023 setelah usaha PT Jayawijaya Recycle Indonesia terbit, Terdakwa meminta modal kepada Riki Lim untuk usaha kerjasama tersebut. Lalu, Riki Lim telah memerintahkan stafnya yang bernama Meily yang juga bekerja di PT Graha Dwi Sahabat untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa dari rekening PT Graha Dwi Sahabat atas sepengetahuan Saksi sampai bulan Oktober 2023 secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanggal 19 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

2. Tanggal 21 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3. Tanggal 21 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

4. Tanggal 26 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp55.800.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

5. Tanggal 28 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6. Tanggal 7 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

7. Tanggal 7 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

- Bahwa setahu Saksi, Riki Lim ada meminta pengembalian modal beserta keuntungan yang Terdakwa janjikan, tetapi Terdakwa tidak ada mengembalikannya;

- Bahwa, oleh karena Terdakwa tidak kunjung menyerahkan pengembalian modal dan keuntungan sebagaimana yang sudah ia janjikan, maka Riki Lim menyuruh Saksi untuk mengecek keberadaan usaha yang dilakukan oleh Terdakwa. Lalu, Saksi menugaskan Jacky Lim untuk mengecek usaha yang dijalankan oleh Terdakwa. Atas laporan Jacky Lim, Saksi tahu ternyata Terdakwa tidak ada menjalankan usaha jual beli biji plastik tersebut. Terdakwa hanya mengajak Jacky Lim berputar-putar ke suatu pabrik yang tidak diketahui pemiliknya, tanpa membolehkan Jacky Lim

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari mobil untuk mengeceknya. Bahkan, mobil Mitsubishi Expander yang Riki Lim pinjamkan juga telah Terdakwa gadaikan;

- Bahwa, oleh karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan modal Riki Lim yang Terdakwa janjikan, Riki Lim meminta Saksi untuk mengirimkan somasi kepada Terdakwa;

- Bahwa, kemudian pada bulan November 2023, setelah sempat menghilang, Riki Lim bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku uang yang Riki Lim kirimkan sebagai modal usaha telah habis. Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa. Kemudian, Terdakwa bersedia menandatangani surat pernyataan pengakuan salah atas bantuan dari Brenneisen Cokropramono, Pengacara yang Saksi minta bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saksi juga ada memberi kuasa kepada Brenneisen Cokropramono melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke polisi;

- Bahwa, sampai sekarang Terdakwa belum ada mengembalikan modal yang sudah Riki Lim berikan termasuk keuntungan yang dijanjikannya kepada Riki Lim;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa surat kuasa, rekening Koran Bank BCA atas nama PT Graha Dwi Sahabat dan surat somasi, sebagaimana sudah Saksi terangkan di atas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Jacky Lim, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tahu Terdakwa ada menawarkan kerjasama usaha jual beli biji plastic kepada Riki Lim, namun setelah Riki Lim mengirim uang yang Terdakwa minta sebagai modal, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan modal yang telah Riki Lim kirimkan beserta keuntungan yang Terdakwa janjikan;

- Bahwa, Ivoni Yanti ada memerintahkan Saksi untuk mengecek kebenaran usaha jual beli biji plastik yang dijalankan oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2023. Lalu, Saksi pergi menemui Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi berputar-putar ke lokasi pabrik yang Saksi tidak tahu pemiliknya, tanpa membolehkan Saksi turun dari mobil untuk mengeceknya. Di atas mobil, Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) buah karung yang menurut keterangan Terdakwa berisi biji plastik. Bahkan,

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Mitsubishi Expander yang Riki Lim pinjamkan juga telah Terdakwa gadaikan;

- Bahwa, selanjutnya Saksi melaporkan temuan Saksi tersebut kepada Ivoni Yanti dan Saksi tidak ada komunikasi dengan Riki Lim terkait pengecekan yang Saksi lakukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

5. Brenneisen Cokropramono, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Saksi dapat informasi dari Ivoni Yanti perihal Riki Lim telah ditipu oleh Terdakwa. Ivoni Yanti memberitahu perihal Terdakwa ada menawarkan kerjasama kepada Riki Lim, namun setelah Riki Lim mengirim uang yang Terdakwa minta sebagai modal, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan modal yang telah Riki Lim kirimkan beserta keuntungan yang Terdakwa janjikan;

- Bahwa, atas permintaan Ivoni Yanti yang minta bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan Terdakwa, Saksi ada menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan pengakuan salah;

- Bahwa, Saksi ada menerima kuasa dari Ivoni Yanti untuk melaporkan Terdakwa tersebut ke polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa bertemu dengan Riki Lim sekitar bulan Maret 2023 di Hotel Atria Gading Serpong, Kab. Tangerang. Sebelumnya, Terdakwa sudah kenal juga dengan Riki Lim, karena Terdakwa pernah menjadi karyawan Riki Lim pada usaha properti di Batam;

- Bahwa, saat bertemu di Hotel Atria tersebut, Terdakwa menawarkan kerjasama pada Riki Lim dengan berkata, "Pak, Saya ingin menjalankan usaha jual beli biji plastik dengan keuntungan 20% dan dalam jangka panjang akan mendapatkan keuntungan 40%, karena perputaran biji plastik cepat, Pak. Saya akan kembalikan dalam jangka waktu 2 sampai 3 hari, paling lambat seminggu";

- Bahwa, selanjutnya Riki Lim setuju dengan kerjasama yang Terdakwa tawarkan;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, usaha jual beli biji plastik yang Terdakwa sampaikan kepada Riki Lim sebenarnya tidak ada, termasuk keuntungan yang Terdakwa janjikan. Hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Riki Lim agar Riki Lim percaya dan mau menyerahkan uang sebagai modal usaha kerjasama kepada Terdakwa;
- Bahwa, oleh karena usaha yang akan Terdakwa jalankan tidak punya badan hukum, maka Riki Lim memodali untuk membuat badan usaha yaitu PT Jayawijaya Recycle Indonesia yang berkantor di Malibu Village Blok Badem No. 11 Jalan Caplin Desa Cijantra, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, yang sekaligus menjadi tempat tinggal Terdakwa, karena Terdakwa tidak punya tempat tinggal di Tangerang;
- Bahwa, Riki Lim juga telah meminjamkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander sebagai alat transportasi Terdakwa dalam menjalankan usaha kerjasama tersebut;
- Bahwa, selanjutnya pada bulan September 2023 sampai bulan Oktober 2024 setelah usaha PT Jayawijaya Recycle Indonesia terbit, Terdakwa meminta modal kepada Riki Lim untuk usaha kerjasama tersebut. Lalu, Riki Lim telah mengirimkan uang ke rekening Terdakwa yaitu rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son secara bertahap sebagai modal yang Terdakwa minta dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 19 September 2023 transfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Tanggal 19 September 2023 transfer sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
3. Tanggal 21 September 2023 transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Tanggal 21 September 2023 transfer sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Tanggal 21 September 2023 transfer sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
6. Tanggal 21 September 2023 transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Tanggal 23 September 2023 transfer sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
8. Tanggal 26 September 2023 setoran tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Tanggal 26 September 2023 transfer sejumlah Rp55.800.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng





10. Tanggal 26 September 2023 transfer sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  11. Tanggal 28 September 2023 transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  12. Tanggal 29 September 2023 transfer sejumlah Rp162.900.000,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
  13. Tanggal 2 Oktober 2023 transfer sejumlah Rp7.811.892,00 (tujuh juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
  14. Tanggal 3 Oktober 2023 transfer sejumlah Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
  15. Tanggal 4 Oktober 2023 transfer sejumlah Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
  16. Tanggal 5 Oktober 2023 transfer sejumlah Rp48.165.000,00 (empat puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
  17. Tanggal 7 Oktober 2023 transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  18. Tanggal 7 Oktober 2023 transfer sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
  19. Tanggal 7 Oktober 2023 transfer sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
  20. Tanggal 8 Oktober 2023 transfer sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  21. Tanggal 8 Oktober 2023 transfer sejumlah Rp40.113.500,00 (empat puluh juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
  22. Tanggal 11 Oktober 2023 transfer sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  23. Tanggal 13 Oktober 2023 transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  24. Tanggal 15 Oktober 2023 transfer sejumlah Rp48.700.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Riki Lim ada meminta pengembalian modal beserta keuntungan yang Terdakwa janjikan, tetapi Terdakwa beralasan uang tersebut belum dibayarkan dan meyakinkan Riki Lim untuk sabar menunggu, hingga Riki Lim terus mengirimkan uang kepada Terdakwa selalu atas permintaan Terdakwa yang memintanya sebagai modal untuk usaha kerjasama yang jumlah keseluruhannya yaitu sejumlah Rp1.714.090.392,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jacky Lim pernah mendatangi Terdakwa minta diperlihatkan usaha jual beli biji plastik yang Terdakwa jalankan. Lalu, Terdakwa mengajak Jacky Lim berputar-putar ke suatu lokasi pabrik, dan melarang Jacky Lim turun dari mobil untuk mengeceknya;
- Bahwa, mobil Mitsubishi Expander yang Riki Lim pinjamkan kepada Terdakwa telah Terdakwa gadaikan tanpa seizing Riki Lim;
- Bahwa, Terdakwa ada menerima somasi untuk mengembalikan modal yang telah diberikan oleh Riki Lim;
- Bahwa, pada bulan November 2023, Terdakwa ada menandatangani surat pernyataan pengakuan salah;
- Bahwa, sampai sekarang Terdakwa belum ada mengembalikan modal yang sudah Riki Lim berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, uang yang Riki Lim berikan kepada Terdakwa tersebut tidak ada Terdakwa gunakan untuk usaha jual beli biji plastik, tetapi habis Terdakwa gunakan untuk main judi online dan memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti berupa surat somasi, surat pernyataan pengakuan salah yang Terdakwa tandatangani, rekening koran Bank BCA atas nama Terdakwa sebagaimana disebutkan di atas. Saksi juga mengenali barang bukti berupa telepon genggam, beserta 2 (dua) buah kartu SIM serta kartu ATM BCA milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Riki Lim dan untuk mengambil uang yang telah dikirimkan oleh Riki Lim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: 007/GDS/XI/2023 tanggal 02 November 2023;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA 7195555168 atas nama PT Graha Dwi Sahabat;
- 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat;
- 2 (dua) lembar surat somasi dengan nomor: 001/SS/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023;
- 2 (dua) lembar surat somasi dengan nomor: 002/SS/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat somasi dengan nomor: 003/SS/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
- 4 (empat) lembar Surat pernyataan pengakuan salah yang ditandatangani Sdr. Jack Son pada tanggal 02 November 2023;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI 62101066245503 atas nama Meily;
- 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank OCBC NISP 090810491440 atas nama Meily;
- 22 (dua puluh dua) lembar rekening koran Bank BCA 7195136246 atas nama Meily;
- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BCA;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7445029726 atas nama Jack Son periode bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo;
- 2 (dua) buah sim card dengan nomor 081277177717 dan 082388395791;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5260511002382125;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5260512021044340;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, sewaktu Terdakwa bertemu dengan Riki Lim pada bulan Maret 2023 di Hotel Atria Gading Serpong, Kab. Tangerang, Terdakwa menawarkan kerjasama pada Riki Lim dengan berkata, "*Pak, Saya ingin menjalankan usaha jual beli biji plastik dengan keuntungan 20% dan dalam jangka panjang akan mendapatkan keuntungan 40%, karena perputaran biji plastik cepat, Pak. Saya akan kembalikan dalam jangka waktu 2 sampai 3 hari, paling lambat seminggu*". Sebelumnya, Riki Lim sudah kenal juga dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah menjadi karyawan Riki Lim pada usaha properti di Batam;
- Bahwa, oleh karena Riki Lim yakin dengan perkataan Terdakwa serta keuntungan yang Terdakwa janjikan, maka Riki Lim setuju dengan kerjasama yang Terdakwa tawarkan. Selanjutnya, Riki Lim memodali Terdakwa untuk membuat badan usaha, karena usaha yang akan Terdakwa jalankan tersebut tidak punya badan hukum, hingga terbentuk PT Jayawijaya Recycle Indonesia yang berkantor di Malibu Village Blok Badem No. 11 Jalan Caplin

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cijantra, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, yang sekaligus menjadi tempat tinggal Terdakwa, karena Terdakwa tidak punya tempat tinggal di Tangerang;

- Bahwa, selain itu Riki Lim juga telah meminjamkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander sebagai alat transportasi Terdakwa dalam menjalankan usaha kerjasama tersebut;
- Bahwa, selanjutnya pada bulan September 2023 setelah usaha PT Jayawijaya Recycle Indonesia terbit, atas permintaan Terdakwa, Riki Lim telah mengirimkan uang sebagai modal kepada Terdakwa secara bertahap sampai bulan Oktober 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 19 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Tanggal 19 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
3. Tanggal 21 September 2023 transfer dari rekening BRI 62101066245503 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Tanggal 21 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Tanggal 21 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
6. Tanggal 21 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Tanggal 23 September 2023 transfer dari rekening BCA 3404522626 atas nama PT Mitra Indo Valas ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 26 September 2023 setoran tunai ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Tanggal 26 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp55.800.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 26 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
11. Tanggal 28 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. Tanggal 29 September 2023 transfer dari rekening Bank OCBC NISP atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp162.900.000,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
13. Tanggal 2 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp7.811.892,00 (tujuh juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
14. Tanggal 3 Oktober 2023 transfer dari rekening Bank OCBC NISP atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
15. Tanggal 4 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
16. Tanggal 5 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp48.165.000,00 (empat puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
17. Tanggal 7 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tanggal 7 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

19. Tanggal 7 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 0613329665 atas nama Riki Lim ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);

20. Tanggal 8 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

21. Tanggal 8 Oktober 2023 transfer dari rekening Bank OCBC NISP atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp40.113.500,00 (empat puluh juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

22. Tanggal 11 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

23. Tanggal 13 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

24. Tanggal 15 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp48.700.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa, transfer uang dari rekening atas nama Meily dan PT Graha Dwi Sahabat, serta setoran tunai dan transfer dari rekening PT Mitra Indo Valas yang merupakan rekening *money canger* dilakukan oleh Meily atas perintah Riki Lim. Meily merupakan staf Riki Lim di bidang usaha property dan juga bekerja pada PT Graha Dwi Sahabat;

- Bahwa, kemudian Riki Lim ada meminta pengembalian modal beserta keuntungan yang Terdakwa janjikan, tetapi Terdakwa beralasan uang tersebut belum dibayarkan dan meyakinkan Riki Lim untuk sabar menunggu, hingga Riki Lim terus mengirimkan uang kepada Terdakwa selalu atas permintaan Terdakwa yang memintanya sebagai modal untuk usaha kerjasama yang jumlah keseluruhannya yaitu sejumlah Rp1.714.090.392,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang yang Riki Lim kirimkan untuk modal tersebut tidak ada Terdakwa gunakan untuk modal usaha jual beli biji plastik dan telah habis Terdakwa gunakan untuk main judi online dan memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa, usaha jual beli biji plastik yang Terdakwa sampaikan kepada Riki Lim serta keuntungan yang Terdakwa janjikan tersebut, sebenarnya tidak ada dan merupakan karangan Terdakwa. Hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Riki Lim agar percaya dan mau memberi modal berupa uang kepada Terdakwa yang hendak Terdakwa gunakan untuk main judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk memberikan suatu barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan Para Saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", yaitu rumusan "dengan maksud" merupakan terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*", sehingga harus ditafsirkan semata-mata sebagai "*opzet als oogmerk*". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. Jadi, pelaku dengan maksud tersebut, menyadari atau menginsyafi bahwa maksud tersebut bertujuan untuk memberikan keuntungan pada diri pelaku atau orang lain secara melawan hukum. Sifat melawan hukum tersebut, harus dihubungkan dengan alat-alat penggerak/ pembujuk yang dipergunakan oleh pelaku, agar korban mau memberikan suatu barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang, yang mana alat-alat penggerak/pembujuk tersebut, antara lain dapat berupa nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sewaktu Terdakwa bertemu dengan Riki Lim pada bulan Maret 2023 di Hotel Atria Gading Serpong, Kab. Tangerang, Terdakwa menawarkan kerjasama pada Riki Lim dengan berkata, "*Pak, Saya ingin menjalankan usaha jual beli biji plastik dengan keuntungan 20% dan dalam jangka panjang akan mendapatkan keuntungan 40%, karena perputaran biji plastik cepat, Pak. Saya akan kembalikan dalam jangka waktu 2 sampai 3 hari, paling lambat seminggu*". Sebelumnya, Riki Lim sudah kenal juga dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah menjadi karyawan Riki Lim pada usaha properti di Batam;

Menimbang, bahwa usaha jual beli biji plastik yang Terdakwa sampaikan kepada Riki Lim serta keuntungan yang Terdakwa janjikan tersebut, sebenarnya tidak ada dan merupakan karangan Terdakwa. Hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Riki Lim agar percaya dan mau memberi modal berupa uang kepada Terdakwa yang hendak Terdakwa gunakan untuk main judi online;

Menimbang, bahwa oleh karena Riki Lim yakin dengan perkataan Terdakwa serta keuntungan yang Terdakwa janjikan, maka Riki Lim setuju dengan kerjasama yang Terdakwa tawarkan dan Riki Lim telah memberikan uang sebagai modal yang Terdakwa minta. Namun, uang yang Riki Lim kirimkan untuk modal tersebut tidak ada Terdakwa gunakan untuk modal usaha jual beli

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji plastik dan telah habis Terdakwa gunakan untuk main judi online dan memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menggerakkan orang lain untuk memberikan suatu barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menggerakkan orang lain untuk memberi hutang”, yakni sebagai tujuan dari penggunaan rangkaian kata-kata bohong (*samenweefsel van verdichtfels*) ataupun perbuatan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*), sehingga seseorang tergerak untuk memberikan benda, memberikan hutang atau menghapuskan piutang kepada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena Riki Lim yakin dengan apa yang usaha kerjasama yang disampaikan Terdakwa tersebut, atas permintaan Terdakwa, Riki Lim telah mengirimkan uang sebagai modal kepada Terdakwa pada bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 secara bertahap dengan jumlah keseluruhannya yaitu sejumlah Rp1.714.090.392,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 19 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Tanggal 19 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
3. Tanggal 21 September 2023 transfer dari rekening BRI 62101066245503 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Tanggal 21 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Tanggal 21 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
6. Tanggal 21 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 23 September 2023 transfer dari rekening BCA 3404522626 atas nama PT Mitra Indo Valas ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
8. Tanggal 26 September 2023 setoran tunai ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Tanggal 26 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp55.800.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 26 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
11. Tanggal 28 September 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. Tanggal 29 September 2023 transfer dari rekening Bank OCBC NISP atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp162.900.000,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
13. Tanggal 2 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp7.811.892,00 (tujuh juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
14. Tanggal 3 Oktober 2023 transfer dari rekening Bank OCBC NISP atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
15. Tanggal 4 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
16. Tanggal 5 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp48.165.000,00 (empat puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
17. Tanggal 7 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tanggal 7 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

19. Tanggal 7 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 0613329665 atas nama Riki Lim ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);

20. Tanggal 8 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

21. Tanggal 8 Oktober 2023 transfer dari rekening Bank OCBC NISP atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp40.113.500,00 (empat puluh juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

22. Tanggal 11 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

23. Tanggal 13 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

24. Tanggal 15 Oktober 2023 transfer dari rekening BCA 7195136246 atas nama Meily ke rekening BCA 7445029726 atas nama Jack Son sejumlah Rp48.700.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa transfer uang dari rekening atas nama Meily dan PT Graha Dwi Sahabat, serta setoran tunai dan transfer dari rekening PT Mitra Indo Valas yang merupakan rekening *money canger* dilakukan oleh Meily atas perintah Riki Lim. Meily merupakan staf Riki Lim di bidang usaha property dan juga bekerja pada PT Graha Dwi Sahabat;

Menimbang, bahwa Riki Lim mau mengirimkan sejumlah uang tersebut di atas kepada Terdakwa, karena yakin dan percaya dengan kerja sama usaha jual beli biji plastik yang Terdakwa tawarkan serta keuntungan yang Terdakwa janjikan, padahal usaha jual beli biji plastik dan keuntungan tersebut hanyalah semata-mata merupakan karangan Terdakwa saja;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: 007/GDS/XI/2023 tanggal 02 November 2023, 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA 7195555168 atas nama PT Graha Dwi Sahabat, 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat, 2 (dua) lembar surat somasi dengan nomor: 001/SS/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023, 2 (dua) lembar surat somasi dengan nomor: 002/SS/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, 2 (dua) lembar surat somasi dengan nomor: 003/SS/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, 4 (empat) lembar Surat pernyataan pengakuan salah yang ditanda tangani Sdr. Jack Son pada tanggal 02 November 2023, 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI 62101066245503 atas nama Meily, 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank OCBC NISP 090810491440 atas nama Meily, 22 (dua puluh dua) lembar rekening koran Bank BCA 7195136246 atas nama Meily, 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BCA dan 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7445029726 atas nama Jack Son periode bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023, yang dilampirkan dalam berkas perkara, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah sim card dengan nomor 081277177717 dan 082388395791, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor kartu 5260511002382125 dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5260512021044340, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Saksi Korban Riki Lim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jackson tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: 007/GDS/XI/2023 tanggal 02 November 2023;
  - 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA 7195555168 atas nama PT Graha Dwi Sahabat;
  - 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank BCA 7195117799 atas nama PT Graha Dwi Sahabat;
  - 2 (dua) lembar surat somasi dengan nomor: 001/SS/X/2023 tanggal 17

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng



Oktober 2023;

- 2 (dua) lembar surat somasi dengan nomor: 002/SS/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023;

- 2 (dua) lembar surat somasi dengan nomor: 003/SS/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

- 4 (empat) lembar Surat pernyataan pengakuan salah yang ditanda tangani Sdr. Jack Son pada tanggal 02 November 2023;

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI 62101066245503 atas nama Meily;

- 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank OCBC NISP 090810491440 atas nama Meily;

- 22 (dua puluh dua) lembar rekening koran Bank BCA 7195136246 atas nama Meily;

- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BCA; dan

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7445029726 atas nama Jack Son periode bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo, dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah sim card dengan nomor 081277177717 dan 082388395791;

- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5260511002382125; dan

- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5260512021044340;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Adek Nurhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum., dan Masduki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Dhetiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Agus Prambowo, S.H., M.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum.

Adek Nurhadi, S.H.

Masduki, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Dhetiawan, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 1282/Pid.B/2024/PN Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)